

KODE ETIK ASESMEN PSIKOLOGI: MENJAGA KEPERCAYAAN DAN INTEGRITAS KONSELOR

Ahmad Alvin Rizky Adi Putra

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Email Korespondensi :

24010014231@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Dalam praktik bimbingan dan konseling, asesmen psikologi memegang peran yang sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami kondisi konseli secara komprehensif. Namun demikian, pelaksanaannya harus disertai dengan penghayatan mendalam terhadap kode etik profesi, khususnya menyangkut prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan integritas. Artikel ini bertujuan untuk menelaah urgensi penerapan prinsip-prinsip etis dalam asesmen psikologis, serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan konseli dan reputasi profesional konselor. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini mengangkat berbagai persoalan etis yang kerap terjadi di lapangan, seperti potensi kebocoran informasi, keterlibatan bias pribadi, hingga tekanan dari institusi. Artikel ini juga mengulas berbagai strategi yang dapat ditempuh konselor untuk menanggulangi tantangan tersebut melalui penguatan kesadaran etis, bimbingan supervisi, dan peningkatan kapabilitas profesional. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan panduan aplikatif bagi para praktisi bimbingan dalam menyelenggarakan asesmen psikologi secara etis dan profesional.

Kata Kunci : kode etik, asesmen psikologi, etika konseling, kerahasiaan, objektivitas, integritas profesional, kepercayaan konseli.

ABSTRACT

In the practice of guidance and counseling, psychological assessment plays a very important role as a tool to understand the condition of the counselee comprehensively. However, its implementation must be accompanied by a deep appreciation of the professional code of ethics, especially regarding the principles of confidentiality, objectivity, and integrity. This article aims to examine the urgency of applying ethical principles in psychological assessment, as well as its impact on the level of trust of the counselee and the counselor's professional reputation. Using a descriptive qualitative approach, this paper addresses ethical issues that often occur in the field, such as the potential for information leakage, the involvement of personal bias, and pressure from institutions. The article also reviews various strategies that counselors can take to overcome these challenges through strengthening ethical awareness, supervisory guidance, and increasing professional capabilities. It is hoped that this article can provide applicative guidance for guidance practitioners in conducting psychological assessments ethically and professionally.

Keywords : code of ethics, psychological assessment, counseling ethics, confidentiality, objectivity, professional integrity, counselee trust.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 114

DOI : Prefix DOI :

10.8734/liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Asesmen psikologi merupakan bagian integral dalam proses bimbingan dan konseling yang berfungsi untuk menggali informasi mendalam mengenai karakteristik, kebutuhan, potensi, maupun permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Namun, penggunaan Asesmen hanya menuntut keterampilan teknis, melainkan juga kepekaan etis yang tinggi. Namun, hukum tidak menetapkan norma-norma etika yang sesuai untuk keadaan tertentu, melainkan apa yang dianggap legal dalam konteks tersebut (Gladding, 2015). Kesalahan dalam penerapan prinsip etika dapat berdampak serius terhadap konseli, termasuk munculnya stigma, pelanggaran hak privasi, hingga keretakan hubungan profesional antara konselor dan konseli.

Pentingnya etika dalam asesmen psikologi diperkuat oleh kenyataan bahwa konselor sering kali memegang informasi pribadi dan sensitif yang diperoleh melalui alat ukur psikologis. Pada dasarnya, pedoman etika memberikan suatu profesi ciri khasnya, menyampaikan harapan dari profesi kepada anggotanya, serta membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat (Oakland, 2012). Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan hasil asesmen menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan konseli. Dalam konteks ini, konselor memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa hasil asesmen tidak disalahgunakan, disebarluaskan tanpa izin, atau digunakan di luar kepentingan konseling.

Selain kerahasiaan, objektivitas juga menjadi prinsip etika yang krusial dalam asesmen psikologi. Namun pada kenyataannya, objektivitas sering kali diuji oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan alat ukur, tekanan institusi, atau bias pribadi (Pedhu, 2020). Tantangan-tantangan ini dapat mengaburkan hasil interpretasi dan berdampak pada ketepatan layanan yang diberikan kepada konseli.

Di samping itu, masih ditemukan sejumlah praktik asesmen di lapangan yang belum sepenuhnya berlandaskan pada kode etik profesi. Pembagian tugas antara psikolog dan konselor sering kali menjadi topik yang diperdebatkan. Setiap pihak memiliki bidang tanggung jawabnya masing-masing (Agatha et al, 2023). Oleh sebab itu, edukasi berkelanjutan tentang etika asesmen psikologi perlu terus ditingkatkan, baik melalui pelatihan, supervisi, maupun penguatan kurikulum pendidikan profesi. Dan salah satu dasar etika dalam bimbingan dan konseling adalah bahwa setiap konselor dan guru bimbingan harus menguasai sikap, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang tepat mengenai bimbingan dan konseling (Suhertina, 2012).

Di era digital saat ini, tantangan etika dalam asesmen psikologi semakin kompleks. Penggunaan aplikasi tes online, penyimpanan data digital, dan kemudahan akses informasi membuka peluang sekaligus risiko baru terhadap kebocoran informasi pribadi konseli. Keberadaan platform memudahkan orang sosial untuk memperlihatkan diri mereka di dunia maya sehingga mereka dapat memperluas hubungan sosial. Salah satu contohnya adalah TikTok, yang mampu mendukung para remaja dalam mengekspresikan diri sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika mendapatkan tanggapan yang positif (Difa Islami et al., 2022). Konselor perlu membekali diri dengan literasi digital serta pemahaman mendalam mengenai keamanan data untuk menjaga kerahasiaan dan hak konseli. Dalam konteks ini, kode etik harus dipahami secara dinamis, tidak hanya sebagai seperangkat aturan kaku, tetapi sebagai pedoman hidup profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik dalam asesmen psikologi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan konseli dan integritas konselor. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana kode etik asesmen psikologi dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik bimbingan dan konseling, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan etis di lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

Asesmen psikologi memiliki posisi sentral dalam proses bimbingan dan konseling karena berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memahami kondisi psikologis konseli secara utuh mulai dari karakteristik kepribadian, potensi, kebutuhan khusus, hingga permasalahan yang sedang dihadapi (Setiawan & Sunaryati, 2024). Informasi yang diperoleh dari asesmen menjadi dasar bagi konselor dalam merancang intervensi yang relevan dan terarah. Namun demikian, penggunaan asesmen tidak semata-mata membutuhkan kecakapan teknis, melainkan juga memerlukan tanggung jawab etis yang tinggi. Pelanggaran terhadap prinsip etika dalam asesmen dapat berakibat fatal, seperti terjadinya pelabelan negatif, pelanggaran hak individu, dan kerusakan hubungan profesional antara konselor dan konseli (Agatha et al 2023).

Signifikan etika dalam pelaksanaan asesmen semakin terlihat mengingat konselor sering kali mengakses data pribadi yang bersifat sangat sensitif. Oleh sebab itu, menjaga kerahasiaan informasi hasil asesmen bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat konseli. Perasaan aman dan terlindungi akan mendorong konseli untuk bersikap terbuka selama proses asesmen, sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan bermanfaat (Ardi, 2022).

Konselor harus memastikan bahwa setiap informasi yang terkumpul digunakan secara tepat, tidak disalahgunakan, serta tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang sah dari konseli. Objektivitas dalam menafsirkan hasil asesmen merupakan aspek etika lain yang tak kalah penting. Konselor dituntut untuk menempatkan data secara netral dan profesional, tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi atau tekanan dari institusi tempat mereka bekerja. Namun kenyataannya, tantangan dalam menjaga objektivitas cukup kompleks. Ketidaktepatan alat ukur, preferensi pribadi, atau harapan dari pihak ketiga bisa memengaruhi interpretasi data dan mengaburkan hasil asesmen. Untuk itu, sikap reflektif dan kesadaran etis perlu terus dikembangkan agar konselor dapat menjaga keakuratan analisis serta menjunjung tinggi integritas profesinya.

Masih dijumpai pula praktik asesmen psikologi yang belum sepenuhnya selaras dengan standar etika profesi. Beberapa konselor menggunakan instrumen asesmen yang belum teruji validitas dan reliabilitasnya, atau melakukan asesmen tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan latar belakang sosial konseli. Praktik seperti ini sangat berisiko, karena dapat menghasilkan simpulan yang menyesatkan dan bahkan merugikan konseli dalam jangka panjang. (Pratiwi et al, 2024) Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pendidikan etik bagi para praktisi bimbingan dan konseling melalui pelatihan profesional, supervisi yang berkesinambungan, dan penguatan kurikulum akademik. Di era digital, dimensi etika dalam asesmen psikologi mengalami tantangan baru. Digitalisasi asesmen, penggunaan platform daring, serta penyimpanan data berbasis cloud menuntut konselor untuk memiliki literasi digital dan pemahaman mengenai keamanan informasi.

Ketidakwaspadaan dalam aspek ini bisa menyebabkan kebocoran data, yang pada gilirannya merusak kepercayaan konseli. (Difa Islami et al., 2022) Maka dari itu, kode etik tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai prinsip dinamis yang harus diinternalisasi dan diaplikasikan secara konsisten dalam setiap situasi profesional, termasuk dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Berpijak dari uraian tersebut, jelas bahwa implementasi kode etik dalam asesmen psikologi merupakan fondasi yang esensial dalam menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling. Pengambilan Keputusan atau melakukan asesmen juga seharusnya tidak bersifat subjektif, tetapi harus berdasarkan objektivitas. Oleh karena itu, sikap objektif sangat

diperlukan dalam penggunaan asesmen dalam BK (Nursalim, 2017). Etika bukan hanya pelengkap prosedur, tetapi menjadi ruh dalam praktik asesmen yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara lebih rinci tentang bagaimana penerapan kode etik dalam asesmen psikologi dapat dilakukan secara konkret di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang menyertainya serta strategi yang dapat ditempuh untuk menghadapinya secara profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi literatur (library research)** dalam kerangka **Kualitatif Deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat konseptual dan normatif, khususnya dalam menelaah penerapan kode etik dalam asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif teoritis, regulatif, dan praktis yang telah dituliskan dalam dokumen akademik maupun profesional, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh, kontekstual, dan komprehensif mengenai tema yang dikaji.

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, melainkan menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai objek kajian utama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik etika asesmen psikologi. Literatur primer mencakup kode etik profesi konselor yang diterbitkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), kode etik psikologi yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta pedoman teknis pelaksanaan asesmen psikologis dalam konteks pendidikan dan bimbingan konseling. Sedangkan literatur sekunder meliputi buku referensi, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu seputar etika profesi, asesmen psikologi, dan praktik konseling di lembaga pendidikan.

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari perpustakaan perguruan tinggi, basis data akademik daring seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal Garuda (Garba Rujukan Digital), serta situs resmi organisasi profesi. Kriteria pemilihan sumber data ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi isi dengan fokus penelitian, tingkat keilmiahannya, kredibilitas penerbit atau penulis, serta tingkat aktualitas publikasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan prosedur yang mencakup beberapa tahap: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang memenuhi kriteria inklusi; (2) pembacaan dan penelaahan isi dokumen secara mendalam untuk mengekstraksi informasi yang relevan; (3) kategorisasi informasi berdasarkan tema-tema kunci, seperti prinsip kerahasiaan, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab profesional; serta (4) interpretasi kritis terhadap temuan literatur untuk membangun narasi konseptual dan argumentasi ilmiah yang mendukung tujuan penelitian.

Untuk memastikan akurasi dan kekayaan perspektif dalam analisis, peneliti melakukan triangulasi teoretis, yaitu dengan membandingkan dan mengkontraskan pandangan dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan adanya pengujian silang antar-teori dan antarsumber guna menemukan konvergensi atau perbedaan penting yang dapat memperkaya pemahaman. Selain itu, peneliti juga menerapkan refleksi kritis untuk mengevaluasi posisi epistemologisnya sendiri selama proses interpretasi, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi bias pribadi yang memengaruhi keobjektifan hasil kajian.

Etika penelitian tetap dijaga dalam pelaksanaan studi ini, meskipun tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek manusia. Seluruh sumber yang digunakan dicantumkan secara

jelas dan lengkap dalam daftar pustaka, sesuai dengan kaidah sitasi ilmiah gaya APA (American Psychological Association). Penggunaan data dan kutipan dari sumber lain dilakukan secara bertanggung jawab dan etis, untuk menghargai hak kekayaan intelektual penulis asli.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan etika asesmen psikologi, khususnya dalam praktik konseling di lingkungan pendidikan. Studi literatur ini juga menjadi landasan yang kuat untuk penelitian lanjutan yang bersifat empiris maupun pengembangan kebijakan di bidang bimbingan dan konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi literatur menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam asesmen psikologi merupakan aspek fundamental dalam menjaga integritas profesi konselor. Salah satu prinsip utama yang paling sering disorot dalam berbagai literatur adalah kerahasiaan informasi asesmen. Menurut Corey, Corey, & Callanan (2015), menjaga kerahasiaan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat konseli serta fondasi dalam membangun hubungan kepercayaan antara konselor dan konseli. Prinsip ini sejalan dengan Kode Etik Konselor Indonesia yang menegaskan bahwa hasil asesmen hanya boleh diakses oleh pihak yang diberi otorisasi, dan harus disertai dengan persetujuan tertulis dari konseli atau wali.

Namun demikian, studi juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, konselor kerap menghadapi dilema etis ketika institusi seperti pihak sekolah atau orang tua meminta akses terhadap hasil asesmen tanpa izin dari konseli. Neukrug (2016) menyebut bahwa dalam situasi seperti ini, konselor perlu menyeimbangkan antara kepentingan institusi dan perlindungan terhadap hak privasi individu. Salah satu strategi yang banyak dianjurkan adalah pendekatan persuasif dan edukatif, yakni dengan menjelaskan konsekuensi etis dan psikologis dari pelanggaran kerahasiaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain kerahasiaan, objektivitas dalam pelaksanaan dan interpretasi asesmen juga menjadi perhatian besar dalam literatur. American Counseling Association (ACA, 2014) menegaskan bahwa konselor wajib menggunakan instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi serta melakukan interpretasi secara profesional dan bebas dari pengaruh bias personal. Dalam praktik, objektivitas dapat terancam oleh relasi personal antara konselor dan konseli, khususnya di lingkungan sekolah. Studi yang dibahas oleh Remley & Herlihy (2020) menunjukkan bahwa bias tak sadar bisa muncul dalam relasi jangka panjang, sehingga konselor disarankan menerapkan triangulasi data dengan menggabungkan hasil tes, observasi, dan wawancara dari berbagai sumber.

Transparansi dalam proses asesmen juga menjadi prinsip etis yang banyak dibahas. Sebagaimana dinyatakan oleh Sattler (2008), penting bagi konselor untuk menginformasikan kepada konseli sejak awal mengenai tujuan, manfaat, prosedur, dan kemungkinan penggunaan hasil asesmen. Praktik ini tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga mendorong konseli untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Informed consent menjadi instrumen formal yang harus digunakan untuk menjamin bahwa konseli memahami dan menyetujui proses yang akan dijalani.

Namun, literatur juga menyoroti bahwa kompetensi etis konselor dalam asesmen psikologi masih memerlukan penguatan. Banyak konselor hanya memperoleh pengetahuan etik melalui pengalaman praktik, tanpa pelatihan khusus mengenai dilema etis dalam asesmen. Corey et al. (2015) menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan melalui workshop, supervisi profesional, dan diskusi kasus yang dapat membantu konselor mengembangkan sensitivitas etis dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Secara teoritis, berbagai kajian mendukung bahwa prinsip nonmaleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (memberikan manfaat) harus menjadi dasar dalam seluruh aktivitas asesmen (Neukrug, 2016). Asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur psikologis, melainkan juga merupakan bagian dari hubungan etis yang kompleks antara konselor dan konseli, yang harus dijaga secara konsisten dengan memperhatikan hak, martabat, dan kepentingan terbaik konseli.

Dengan demikian, hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan asesmen psikologi secara etis bergantung pada tiga hal utama: kepekaan moral konselor, kompetensi profesional, dan dukungan sistemik dari lingkungan kerja yang mematuhi nilai-nilai etik.

Pengintegrasian pendidikan etika dalam kurikulum pendidikan konselor, penguatan regulasi profesi, serta penyediaan sistem supervisi yang memadai merupakan langkah strategis untuk memperkuat penerapan kode etik asesmen secara berkelanjutan. Tanpa elemen-elemen tersebut, efektivitas layanan bimbingan dan konseling rentan terganggu, dan kepercayaan konseli dapat melemah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan prinsip etika dalam asesmen psikologi sebagai bagian integral dari praktik bimbingan dan konseling. Penekanan utama terletak pada perlindungan terhadap kerahasiaan informasi hasil asesmen serta upaya menjaga objektivitas dalam proses interpretasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konselor telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, tantangan seperti intervensi dari pihak luar dan kecenderungan penilaian subjektif masih menjadi hambatan yang nyata. Untuk merespons persoalan ini, pemanfaatan alat ukur yang telah terstandar serta penerapan prosedur transparansi melalui pemberian informed consent dipandang sebagai langkah strategis dalam menjaga integritas proses asesmen.

Lebih jauh, hasil telaah juga mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan asesmen psikologi secara etis sangat bergantung pada kompetensi profesional konselor yang terus diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan terhadap penyelenggaraan pelatihan, supervisi, dan pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada aspek etika asesmen. Dengan demikian, kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat terjaga, sekaligus memperkuat rasa aman dan kepercayaan konseli terhadap proses yang dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Z. (2022). Buku Ajar Asesmen dalam Konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia . (2020). Kode etik konselor Indonesia. ABKIN.
- Corey, G. (2016). Theory and practice of counseling and psychotherapy (10th ed.). Cengage Learning.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2015). Issues and ethics in the helping professions (9th ed.). Brooks/Cole.
- Difa Islami, M., Merida, S. C., Novianti, R., Psikologi, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). Harga Diri dengan Presentasi Diri pada Remaja Pengguna TikTok Selfesteem with Selfpresentation on Adolescents TikTok Users. JoPS: Journal of Psychological Students, 1(2).
- Gladding, S. T. (2015). Konseling Profesi yang Menyeluruh. Terjemahan P. M. Winarno dan Lilian Yuwono. Jakarta: PT Indeks.
- Neukrug, E. (2016). The world of the counselor: An introduction to the counseling profession (5th ed.). Cengage Learning.

- Nursalim, M. (2017). Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam penelitianm psikologi.Kalam, 7(2), 387. [https://doi.org/10.24042/klm.v7 i 2.455](https://doi.org/10.24042/klm.v7i2.455)
- Oakland, T. (2012). Principles, standards, and guidelines that impact test development and use and sources of information. In M. M. Leach, M. J. Stevens, G. Lindsay, A. Ferrero, & Y. Korkut (Eds.), *The Oxford handbook of international psychological ethics*(pp. 201-215). New York: Oxford University Press
- Pedhu, Y. (2020, December). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 85-97).
- Pratiwi, T. I., Khusumadewi, A., & Triardyanti, A. W. (2024). *Asesmen Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling*. Academia Publication.
- Remley, T. P., & Herlihy, B. (2020). *Ethical, legal, and professional issues in counseling* (6th ed.). Pearson
- Sattler, J. M. (2008). *Assessment of children: Cognitive applications* (5th ed.). Jerome M. Sattler Publisher.
- Stone, D., & DeSouza, M. (2019). Ethical considerations in digital psychological assessment. *Journal of Digital Psychology*, 3(2), 45-59.
- Suhertina, S. (2012). Peningkatan Profesionalisme Konselor melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan Konseling di Sekolah Prosiding Seminar Internasional Konseling Malindo-2. ABKIN.